

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI ANGGOTA TENTARA
(TNI AD) DI INDONESIA
(Studi Kasus Denma Kodam I/BB)**

SKRIPSI

OLEH

HARIANSYAH

NPM: 178400318



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI ANGGOTA TENTARA
(TNI AD) DI INDONESIA
(Studi Kasus Denma Kodam I/BB)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area**

SKRIPSI

OLEH

HARIANSYAH

NPM: 178400318



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Dan Percraian
Bagi Anggota Tentara (TNI AD) Di Indonesia
(Studi Kasus Denma Kodam I/BB)**

**Nama : HARIANSYAH
NPM : 178400318
Bidang : Hukum Keperdataan**

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Aldi Subhan Lubis SH, Mkn

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. RIZKAN ZULYADI SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : HARIANSYAH

NPM : 178400318

Bidang : HUKUM KEPERDATAAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN

**DAN PERCERAIAN BAGI ANGGOTA TENTARA (TNI
AD) DI INDONESIA (Studi Kasus Denma Kodam I/BB)**

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catata kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, Agustus 2021



Hariansyah

NPM: 178400318

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIANSYAH

NPM : 178400318

Prodi : Hukum


Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI ANGGOTA TENTARA (TNI AD) DI INDONESIA (Studi Kasus Denma Kodam I/BB)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2021



HARIANSYAH

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI ANGGOTA TENTARA (TNI AD) DI INDONESIA (Studi Kasus Denma Kodam I/BB)

OLEH
HARIANSYAH
NPM: 178400318

HUKUM KEPERDATAAN

Salah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Setiap warga negara berhak untuk melangsungkan perkawinan termasuk juga bagi anggota TNI, dalam perkawinan anggota TNI AD selain tunduk undang-undang perkawinan juga terdapat peraturan internal TNI, terkait dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji masalah tentang prosedur perkawinan TNI AD secara umum, proses perceraian jika istri/suami yang beragama Islam yang menggugat cerai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan wawancara, sumber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, dari hasil penelitian ini, penulis dapat menarik satu kesimpulan bahwa proses perkawinan TNI AD berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya, perkawinan anggota TNI AD terlebih dahulu harus mendapat izin dari pejabat internal TNI, selain tunduk pada undang-undang perkawinan juga tunduk pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan Keputusan Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD, prosedur perceraian jika istri/suami TNI AD yang beragama Islam yang menggugat cerai terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kesatuan harus memuat secara jelas alasan-alasan perceraian diajukan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin perceraian melalui saluran hierarki setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama yang bersangkutan (Pejabat yang berwenang memberi izin nikah/cerai) sebagai saran Bagi calon istri atau suami yang hendak menikah dengan prajurit TNI AD sebaiknya sudah mengetahui bahwa banyak persyaratan yang harus dilalui untuk itu jangan menyerah dan merasa keberatan. Terkait dengan perceraian dalam kesatuan TNI AD penulis juga menyarankan agar setiap anggota menaati peraturan internal kesatuan dalam hal akan melaksanakan perceraian karena penulis menemukan beberapa kasus perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur dalam kesatuan TNI AD melaksanakan perceraian tanpa izin atasan.

Kata Kunci: Prosedur Perkawinan, Perceraian TNI AD

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE AND DIVORCE FOR ARMY (TNI AD) IN INDONESIA

(Case Study Denma Kodam I / BB)

BY

HARIANSYAH

NPM: 178400318

CIVIL LAW

One of the important legal events in human life is marriage. According to Law no. 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Every citizen has the right to marry including members of the TNI, in the marriage of members of the Indonesian Army, apart from being subject to the marriage law, there are also internal TNI regulations, related to this matter. In this study, the author will examine the problem of the TNI AD marriage procedure in general, the divorce process if the wife / husband is a Muslim who is suing for divorce. The research method used in this study is normative juridical, data collection techniques are library research and interviews, data sources consist of primary, secondary and tertiary data, from the results of this study, the author can draw a conclusion that the TNI AD marriage process is different from the community. In general, the marriage of members of the TNI AD must first obtain permission from internal TNI officials, in addition to being subject to the marriage law, it is also subject to Regulation of the Minister of Defense Number 23 of 2008 concerning Marriage, Divorce, and Referral of Employees within the Department of Defense Decree of Kasad No. Kep/496/VII/2015 Dated 27 July 2015 Technical Instructions on Marriage, Divorce, and Referral Procedures for Indonesian Army Soldiers, the divorce procedure if the wife/husband of the Indonesian Army who is a Muslim who is suing for divorce first obtains approval from the Unity, must include clear reasons for divorce submitted to the official t who is authorized to give divorce permits through hierarchical channels after being affixed with the opinion of the relevant religious official (officials authorized to give marriage/divorce permits) as a suggestion For a prospective wife or husband who wants to marry an Army soldier, it is better to know that there are many requirements that must be neglected for that do not give up and feel objected. Regarding divorce within the Indonesian Army, the author also recommends that each member obey the internal regulations of the unit in terms of going to divorce because the author finds several divorce cases that are not in accordance with the procedures in the TNI AD unit carrying out divorce without the superior's permission.

Keywords: Marriage Process, TNI AD Divorce

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wataala atas segala rahmatnya, yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Adapun judul yang diajukan dalam skripsi ini adalah TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI ANGGOTA TENTARA (TNI AD) DI INDONESIA (Studi Kasus Denma Kodam I/BB)

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing I Penulis
3. Zaini Munawir, SH. M. Hum Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

5. Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata
6. Bapak Aldi Subhan Lubis SH, Mkn. Selaku Pembimbing II Penulis
7. Ibu Ria Nurvika Ginting SH. MH. Selaku Sekertairis Pembimbing Penulis
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum
9. Semua unsur staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Teman dan sahabat-sahabat Se-almamater di Universitas Medan Area

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua Istri yang tercinta, yang banyak mendukung serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman-teman khususnya stambuk “2017” yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta masukan-masukannya kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga dengan adanya tulisan ini kita dapat menambah perbendaharaan ilmu kita dan bermanfaat untuk semua

Medan Agustus 2021

Penulis

Hariansyah

NPM: 178400318

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Syarat-syarat Perkawinan	11
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian	14
1. Pengertian Perceraian	14
2. Alasan-alasan Perceraian	17
C. Tinjauan umum tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	19
1. Pengertian dan Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI)	19
2. Peran, Fungsi dan Tugas TNI	24
3. Sapta Marga	28
4. Sumpah Prajurit	29
5. Delapan (8) Wajib TNI	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
1. Waktu Penelitian	31
2. Tempat Penelitian	31
B. Metodologi Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian	32
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Analisis Data	32
BAB IV HASISL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	33
1. Prosedur perkawinan anggota TNI AD	33
2. Bimbingan perkawinan terhadap anggota TNI AD sebelum melangsungkan pernikahan	36
3. Faktor penyebab perceraian di Lingkungan TNI	41
4. Jumlah perkawinan dan pengajuan perceraian di Denma 1 BB	44
5. Hambatan-hambatan dalam perceraian di lingkungan TNI	45
B. Pembahasan	46
1. Prosedur perkawinan anggota TNI AD secara umum	46

2. Prosedur perceraian jika istri/suami anggota
TNI AD yang beragama Islam yang
menggugat cerai 55

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 65

A. Simpulan 65

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2019 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186

Perubahan Norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas Usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin¹

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Salah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan pengertian perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No.1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi yang beragama selain Islam termasuk Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS) dengan ketentuan harus dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan yang ada”⁴

Setiap warga negara berhak untuk melangsungkan perkawinan termasuk juga bagi anggota TNI, dalam Perkawinan anggota TNI selain tunduk pada hukum perkawinan nasional (UU No.16 Tahun 2019 atas perubahan UU No.1 Tahun

⁴ Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

1974 tentang Perkawinan) juga tunduk pada Peraturan Menteri Pertahanan khusus TNI, karena TNI merupakan sebuah organisasi atau instansi tersendiri yang terstruktur. Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan. sebagai pedoman dalam perkawinan dan perceraian bagi anggota TNI.

Pada dasarnya seorang anggota TNI pria atau wanita hanya diizinkan mempunyai seorang isteri/suami. Namun seorang suami hanya dapat dipertimbangkan untuk diizinkan mempunyai isteri lebih dari seorang apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya dan dalam hal isteri tidak dapat melahirkan keturunan, dengan surat keterangan dokter.

Anggota TNI tidak diperkenankan Kawin selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar negeri, hidup bersama dengan wanita/pria sebagai ikatan suami isteri tanpa dasar perkawinan yang sah.

Sesuai dengan UU 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan kedua mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik syarat materil maupun syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 UU 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No.1 tahun 1974, serta terdapat syarat tambahan bagi anggota militer yang akan melangsungkan perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 5 (1) Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk yang berbunyi: “Pegawai yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang”

Artinya bahwa terdapat syarat tambahan bagi anggota militer yang hendak melangsungkan perkawinan yaitu berupa izin dari pejabat atasan yang berwenang. Izin tersebut juga harus diajukan secara tertulis. Secara khusus syarat tambahan berupa izin perkawinan bagi anggota TNI juga termuat di dalam Perpang/11/VII/2007, yaitu dalam Pasal 7 berupa harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, izin dapat di berikan hanya apabila tidak melanggar hukum agama yang dianut, serta izin nikah dapat diberikan apabila pernikahan tersebut memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi yang bersangkutan dan tidak membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasannya.

Sebuah perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, berupa timbulnya hubungan antara suami dengan istri, timbul harta benda dalam perkawinan, dan timbul hubungan antara orang tua dengan anak. Akibat hukum perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU No. 16 Tahun 2019 yang berisi tentang hak dan kewajiban suami istri, Pasal 35 sampai Pasal 37 tentang harta benda dalam perkawinan, serta dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak, jadi sebagai suami istri sudah selayaknya untuk dapat memahami dan bertanggungjawab terhadap perannya masing-masing. Tidak dipenuhinya tanggung jawab atau melalaikan kewajiban sebagai suami istri dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menuntut haknya.⁵

Demikian pula dengan perceraian bagi anggota TNI yang mewajibkan mendapat izin dari komandan/atasan satuannya, Proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak sesederhana seperti masyarakat pada

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press Surabaya 1991 hal.44

umumnya. Sesuai dengan peraturan-peraturan internal TNI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan Gugatan Perceraian Pasal 14:

- (1) Gugatan perceraian terhadap Pegawai oleh suami/istri yang bukan Pegawai Departemen Pertahanan, disampaikan langsung kepada pengadilan.
- (2) Setiap Pegawai yang digugat melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal Pegawai digugat melalui pengadilan, atasan yang berwenang wajib memberikan pembelaan.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Anggota Tentara Di Indonesia (Studi Kasus Denma Kodam I/BB)”**. Adapun alasan pemilihan judul pada penelitian ini adalah, penulis dalam hal ini adalah sebagai anggota TNI AD aktif, sehingga dengan adanya penelitian ini bisa memperluas pengetahuan peneliti secara khusus dan di instansi peneliti bisa menjadi bahan referensi dalam hal proses perkawinan, perceraian dan rujuk anggota TNI AD.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur perkawinana TNI AD yang secara umum?
2. Bagaimana prosedur perceraian jika istri/suami TNI AD yang beragama Islam yang menggugat cerai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur perkawinan TNI secara umum
2. Untuk mengetahui prosedur perceraian jika istri/suami TNI yang menggugat cerai

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan prosedur perkawinan, perceraian dan rujuk anggota TNI di Indonesia
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya kepada yang se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum Universitas Medan Area tentang bagaimana proses perkawinan, perceraian dan rujuk anggota TNI di Indonesia.
2. Secara praktis:
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak dan terutama bagi TNI di Indonesia
 - b. Sebagai bahan informasi untuk semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan. Dalam hal ini mengenai proses perkawinan, perceraian dan rujuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang

Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan
Departemen Pertahanan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Berbicara mengenai hukum perkawinan di Indonesia maka kajian yang akan dibahas haruslah kajian tentang perkawinan yang berpijak pada hukum di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia sendiri pada awalnya terjadi pluralisme peraturan tentang perkawinan,⁶ hal ini bahkan terjadi setelah Indonesia merdeka. Terdapat 5 kategori ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah perkawinan bagi warga di Indonesia. Kategori itu didasari atas 3 golongan penduduk seperti golongan eropa, golongan timur asing, golongan pribumi yang kemudian dibagi menjadi:

1. Hukum perkawinan bagi golongan eropa dan timur asing;
2. Hukum perkawinan bagi golongan pribumi dan timur asing yang memeluk agama Islam
3. Hukum perkawinan bagi golongan pribumi yang memeluk agama kristen;
4. Hukum perkawinan bagi golongan bukan pemeluk agama Islam maupun kristen;
5. Hukum perkawinan bagi golongan yang melakukan perkawinan campuran.⁷

⁶ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan fiqh dan hukum positif*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.6-9

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (seri buku ajar)* Gama Media Yogyakarta 2017 hlm.1

Terhadap *pluralisme* hukum diatas, menjadi suatu persoalan bagi masyarakat pribumi yang menuntut adanya perubahan terhadap pengaturan masalah perkawinan. Hal ini penting untuk menjaga agar perilaku asing tidak masuk kepada warga pribumi dan mempengaruhi budaya perkawinan warga pribumi khususnya yang beragama Islam. Singkat cerita, Presiden Republik Indonesia mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan dengan no. R.02/PU/VII/1973 tertanggal 31 Juli tahun 1973 untuk disampaikan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Upaya ini tidak luput karena melihat gerakan masyarakat, yaitu maraknya gerakan dan saran-saran pemikiran oleh masyarakat Indonesia yang peduli pada materi hukum perkawinan yang kebanyakan adalah organisasi Perempuan Islam⁸

Pengertian perkawinan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan⁹

⁸ *Ibid.* hlm.2

⁹ Wirjono Prodjodikoro dalam Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit* hlm.10

Perkawinan menurut Suharyadi Samhudi adalah bahwa perkawinan berasal dari kata “kawin” merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *zawaaj*. Istilah kawin itu tidak digunakan di negeri yang berbahasa Arab, mereka memakai istilah nikah atau lengkapnya *Agnun niqah*, yang artinya penandatanganan suatu kontrak perkawinan¹⁰

Kemudian menurut Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan/atau bangsa, tentu menjadi penentu tercapai atau tidaknya visi pembangunan suatu bangsa. Dengan demikian tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga menjadi barometer tercapai atau tidaknya tujuan pembangunan Indonesia

2. Syarat-syarat perkawinan

Secara substansi syarat-syarat perkawinan diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan. Salah satu Pasal yang dirubah pada UU No.1 Tahun 1974 adalah Pasal tentang syarat-syarat perkawinan yaitu Pasal 7 yang sebelum perubahan hanya terdapat 3 ayat yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

¹⁰ Suharyadi Samhudi, *Perkawinan*, Iqro Jakarta 1990 hlm.3

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Syarat perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan UU No. 1

Tahun 1974 tentang UU Perkawinan

Pasal 6:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat

(41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 syarat yang bersifat larangan-larangan dalam perkawinan seperti bunyi Pasal 8 berikut:

Pasal 8, Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selain UU No.16 Tahun 2019 perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi anggota TNI AD yang akan melangsungkan Perkawinan juga secara khusus diatur oleh Menteri Pertahanan sebagaimana terdapat pada BAB III PERKAWINAN Permenhan No.23 Tahun 2008:

Pasal 5

- 1) Pegawai yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- 2) Izin perkawinan hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak.
- 3) Permohonan izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Surat izin perkawinan hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (2) Pegawai yang telah melaksanakan perkawinan, wajib menyerahkan salinan surat izin kawin kepada Pejabat kepegawaian di kesatuannya.

- (3) Dalam hal perkawinan tidak dilaksanakan, yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin.

Pasal 7

Pemberian izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditolak apabila:

- a. Calon suami/istri sedang dalam menjalani hukuman yang diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap;
- b. Calon suami/istri masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- c. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
- d. Ada kemungkinan, bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik anggota/satuan ataupun negara, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. Calon suami/istri tidak seiman; dan
- f. Persyaratan administrasi dan kesehatan tidak terpenuhi.

Pasal 8

Tata cara permohonan izin perkawinan di lingkungan Dephan akan diatur tersendiri melalui Juknis.

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian sendiri ada tidak dapat dipisahkan dari perkawinan, karena tidak akan dapat dilakukan perceraian tanpa diawali dengan perkawinan. Perceraian akan dapat dilakukan jika didalam perkawinan terjadi permasalahan diantara suami dan istri. Permasalahan tersebut haruslah memiliki alasan yang dibenarkan secara hukum dan agama sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Perkawinan

Perceraian tidak diberikan definisi yang konkrit didalam peraturan perundang-undangan. Tetapi perceraian dijelaskan dengan suatu putusnya perkawinan. Melihat dari norma yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perceraian merupakan perbuatan yang secara prinsip dipersulit untuk dilakukan. Ini sebagai upaya untuk mengurangi angka perceraian dan yang utama adalah untuk tidak menjadikan perceraian itu suatu perkara yang mudah untuk dilakukan¹¹

Istilah atau Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: verb (kata kerja), a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti *noun* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti verb (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini¹²

Secara *etimologi* perceraian mempunyai arti yaitu melepaskan ikatan dan membebaskan, sedangkan secara *terminologi* perceraian diistilahkan dengan kata pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.¹³ Jadi perceraian adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut maka tidak lagi halal bagi suami atas istrinya. Perceraian dapat dilangsungkan hanya didepan pengadilan¹⁴

Ketentuan mengenai putusnya perkawinan diatur pada pasal 38 dan 39 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan UU No.1 Tahun 1974 berurut-urut berbunyi:

¹¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya 1988 hlm.38

¹² Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka: Jakarta. 1997, hal.185

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 2000 hlm.163

¹⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit* hlm.136

Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun bertututturut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.¹⁵

¹⁵ Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 Perubahan UU No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan

2. Alasan Perceraian

Tidak dipenuhinya tanggung jawab atau melalaikan kewajiban sebagai suami istri dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menuntut haknya.¹⁶ Dalam Islam, perceraian dalam istilah ahli Fiqh disebut “talaq” atau “furqah”. Adapun arti dari kata talak ialah: membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan “*Furqah*” artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam artinya yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁷

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat Zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹⁶ R Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991 hal. 44.

¹⁷ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* Yogyakarta: Liberty, 2007, 103-104

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975, terdapat enam buah alasan yang dapat dijadikan mengajukan perceraian.¹⁸

Alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975, terdapat enam buah alasan yang dapat dijadikan mengajukan perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi alasan-alasan tertentu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 116 Huruf (a) sampai dengan huruf (k) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat Zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *et all. Hukum Perceraian* Jakarta: Sinar Grafika, 2014 hlm. 179-215

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma, juga mensyaratkan adanya alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak (cerai talak) adalah dikarenakan istri berbuat Zinah, nushus (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi dan atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tangga, atau berbuat sesuatu yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.²⁰

C. Tinjauan Umum tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Pengertian dan Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 angka (6) TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, angka (21) Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam* Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008 hlm. 35.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.153

dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Kemudian pada BAB II menjelaskan tentang Jati Diri pada Pasal 2:

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut

Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing

angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI yang saat ini menjabat adalah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto

Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini dikenal secara kolektif dengan singkatan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, maka pada tanggal 30 September 2004 RUU TNI disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.

Sejarah terciptanya organisasi militer atau tentara di Indonesia, berawal pada masa Kolonial Belanda. Proses ini terjadi ketika tahun 1826-1827, saat Belanda berperang dengan Pangeran Diponegoro²¹. Dipeperangan tersebut, Belanda banyak mengalami kerugian, sehingga pemerintah Kolonial Belanda membentuk pasukan khusus yang terdiri dari para pribumi dan pasukan bayaran²².

Di bentuknya tentara khusus daerah Hindia-Belanda memberikan sebuah organisasi modern tentara pertama di Indonesia, walaupun pada saat itu mayoritas pasukannya masih berasal dari Belanda. Sekitar tahun 1930, pemerintah Kolonial Belanda memberikan izin untuk mendirikan sekolah akademi militer pertama di Indonesia, yaitu di *Master Cornelius* yang sekarang tempat itu bernama

²¹ Petrik Matanasi, *Pribumi Jadi Lentan KNIL*, Trompet Yogyakarta 2011 hlm.3

²² *Ibid.* hlm.4

Jatinegara. di tempat itu, masyarakat Indonesia (kaum pribumi) dilatih untuk menjadi calon perwira militer pertama di Indonesia.²³

Sekolah militer tersebut, walaupun menjadi organisasi militer pertama yang menerima pribumi sebagai tentaranya, namun mereka juga harus setia dan berjuang atas nama Ratu Belanda²⁴.

Di Indonesia cikal bakal militer sudah ada sejak jaman penjajahan. Tetapi diresmikan secara sah sebagai Tentara Nasional Indonesia, pada saat setelah Indonesia merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi kemerdekaan Indonesia di kumandangkan ke seluruh pelosok Indonesia dan menyebar ke seluruh dunia bahwa telah lahirnya bangsa Indonesia sebagai Negara yang medeka. Sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mulai mengadakan sidang yang berkaitan dengan berdirinya bangsa Indonesia. Sidang tersebut sebanyak tiga kali yaitu:

1. Sidang pada 18 Agustus 1945, dalam siding ini mendapat keputusan berupa pengesahan UUD 1945 dan mengangkat Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta masing-masing secara aklamasi.
2. Pada 19 Agustus 1945 diadakan sidang ke dua, dalam siding inni mendapatkan hasil berupa membentuk cabinet sebagai badan eksekutif dengan dua belas departemen yang masing-masing dikepalai oleh menteri dan pada hari itu pula ditunjuk beberapa menteri kecuali menteri pertahanan.

²³ Colin Wild dan Peter Carey,ed., *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*, Gramedia Jakarta 1986 hlm.80

²⁴ *Ibid.*

3. Pada tanggal 22 Agustus 1945 diadakan sidang ke tiga, pada siding ini mendapatkan hasil berupa terbentuknya Komite Nasional Indonesia (KNI) dengan Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketuanya. KNI mempunyai tugas sebagai pemberi nasehat kepada Presiden beserta anggota kabinetnya. Dalam hal ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melebur kedalam KNI pusat. KNI dibentuk sampai ke daerah-daerah. Hasil berikutnya dalam siding ini adalah dibentuknya Badan Penolong Keluarga Korban Perang, yang salah satu bagiannya bernama “Badan Keamanan Rakyat” (BKR) yang berada di bawah KNI. BKR dibentuk dari pusat sampai ke daerah. Dalam siding ini juga telah diambil keputusan bahwa ketetapan pembentukan satu partai tunggal yang bersifat nasional guna menyalurkan aspirasi dari masyarakat²⁵.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa negara yang baru lahir dari situasi yang mencekam dan rawan ancaman dari luar, tidak memiliki tentara nasional sebagai pelindung negara. Hal ini menyebabkan beberapa kalangan pemuda dan pejuang beranggapan bahwa suatu kelambatan dan kesalahan besar yang dilakukan pemimpin kemerdekaan, karena tidak serta diikuti dengan dekrit yang menjadikan bekas-bekas Heiho dan PETA sebagai tentara nasional yang merupakan angkatan perang yang mempunyai fungsi vital dalam menentukan tegak atau rubuhnya negara.²⁶

²⁵ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Gajah Mada University Press Yogyakarta 2002 hlm.22

²⁶ A.H Nasution, *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersendjata*, Mega Bookstore Djakarta dalam Skripsi Ahmad Sidik Wibowo, *Reformasi Di Militer Studi Pengangkatan*

Pada masa penjajahan Jepang, pemuda-pemuda dilatih dan diorganisir relatif lebih baik dalam wadah PETA (Pembela Tanah Air) Tujuan pelatihan dan pengorganisasian ini adalah untuk membantu tentara penduduk apabila terjadi penyerbuan oleh sekutu. Setelah Jepang kalah oleh sekutu maka organisasi bentukan pada masa Jepang termasuk PETA dibubarkan²⁷

Sejak 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kelahiran angkatan bersenjata Indonesia. Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947

2. Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.

Panglima TNI Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1992-2002) Universitas Islam Hidayatullah Jakarta 2016 hlm.41-42

²⁷ Soebijono Dkk. *Dwi Fungsi ABRI: Perkembangan dan peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Gajah Mada Unniversity Press Yogyakarta 1997 hlm. 10

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal 6 Fungsi TNI:

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Pasal 7 tugas TNI:

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.

- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 8 Angkatan Darat bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 9 Angkatan Laut bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

Pasal 10 Angkatan Udara bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;

- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
 - c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
 - d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.²⁸
3. Sapta Marga

Sapta Marga

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

4. Sumpah Prajurit

Pasal 35

Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;

Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;

Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

5. Delapan (8) wajib TNI

Delapan Wajib TNI

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.

4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan mulai Bulan Mei 2021

Rincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2021											
		Mei			Juni			Juli			Agustus		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kodam 1 Bukit Barisan, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Km.7.5 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan perkawinan dilingkungan TNI AD

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah analisis yang mengarah pada penelitian hukum yang normatif, yaitu suatu bentuk penulisan yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Kodam 1 Bukit Barisan sebagai lembaga yang bernaung di bawah Menteri Pertahanan sebagaimana Peraturan yang dikeluarkan dengan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan.

4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Kodam 1 Bukit Barisan, maka hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. *Creswell* (1998) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi alami.²⁹

²⁹ Juliansyah Noor. *Metode Penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah*, Kencana Jakarta 2011 hlm.34

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses perkawinan TNI AD secara umum jauh berbeda dengan masyarakat sipil, bagi anggota TNI terdapat peraturan internal yang harus diikuti sebelum melaksanakan perkawinan, peraturan-peraturan terkait perkawinan bagi anggota TNI sebagaimana Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinana, Perceraian, Dan Rujuk Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan, Keputusan Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD. Setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang memberi ijin kawin, juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Proses perceraian jika istri/suami TNI AD yang beragama Islam yang menggugat cerai terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari kesatuan dan harus memuat secara jelas alasan-alasan perceraian diajukan kepada Pejabat berwenang yang memberikan izin perceraian melalui saluran hirarki setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama yang bersangkutan (Pejabat yang berwenang memberi izin nikah/cerai) baru kemudian diajukan ke Pengadilan Agama

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada anggota TNI sebagai abdi negara dalam menjaga hartkat dan martabat negara juga harus menjunjung tinggi

sumpah prajurit serta dapat menaati segala peraturan dalam kesatuan terkait dengan perkawinan juga harus melalui prosedur yang telah ditentukan dalam kesatuan. Bagi prajurit TNI AD yang belum menikah dan belum mengetahui prosedur izin kawin, hendaknya dari jauh jauh hari sudah mencari tahu mengenai persyaratannya. Sehingga ketika akan mengurus izin kawin segala sesuatunya akan lebih mudah karena sudah ada persiapan, Bagi calon istri atau suami yang hendak menikah dengan prajurit TNI AD. Sebaiknya sudah mengetahui bahwa banyak persyaratan yang harus dilalui. Untuk itu jangan menyerah dan merasa keberatan.

2. Terkait dengan perceraian dalam kesatuan TNI AD penulis juga menyarankan agar setiap anggota menaati peraturan internal kesatuan dalam hal akan melaksanakan perceraian karena penulis menemukan beberapa kasus perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur dalam kesatuan TNI AD melaksanakan perceraian tanpa ijin atasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bahasa, T. P. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Bakri A, dan Sukardja A., (1981) *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta, Hidakarya Agung

Colin Wild dan Peter Carey, e. (1986). *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Faqih, U. H. (2017). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Hilman Hadikusuma, (2007) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Bandung: Mandar Maju, Kebudayaan*, D. P. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai

Pustaka.

Matanasi, P. (2011). *Pribumi JAdi Letnan KNIL*. Yogyakarta: Trompet.

Muhaimin, Y. A. (2002). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1946-1966*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Muhammad Syaifuddin, et all. (2014) *Hukum Perceraian* Jakarta: Sinar Grafika,

Noor, J. (2011). *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Nuronyah, W. d. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.

Ny. Soemiyati, (2007) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* Yogyakarta: Liberty,

Pohan, R. S. (1991). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.

Prawirohamidjojo, S. (1988). *Pluralisme dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

R Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, (1991) *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press,

Samhudi, S. (1990). *Perkawinan*. Jakarta: Iqro.

Soebijono, d. (1997). *Dwi Fungsi ABRI: Perkembangan dan Perencanaan dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

T. Sayuti, (2007) *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet.5, Jakarta Universitas Indonesia

Wibowo, A. N. (2016). *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersendjata*.

Wantjik S., (1976) *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia

B. JURNAL

Frans Simangunsong, *Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980*” *Jurnal Ratu Adil*, Vol. 3, No. 1, 2014

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinana, Perceraian, Dan Rujuk Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan

D. Wawancara





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus 1 Jalan Kodya Di Caringin PPS/1034/11 No. 1 Telp. 061 7962711, 7962711 Medan 20221
Kampus 2 Jln Sei Sembak No. 1145 Sei Sembak No. 1141 Medan Telp. 061 8221442 Medan 20112
Fax 061 7962011
E-mail: info@uma.ac.id Website: www.uma.ac.id

Nomor : 227 /FH/01 10/II/2021
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

26 Februari 2021

Kepada Yth
Dandemdam I/BB
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama : Hariansyah
N I M : 178400318
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Denmadam I/BB guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Yundis Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Tentara (TNI-AD) di Indonesia (Studi di Denmadam Kodam I Bukit Barsan)"*

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH